



PUTUSAN

Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, Rt 02/rw 02
Puncak Despot, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H, dan Bagus
Setiawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MIGUNANI
yang beralamat di Jl. Raya Klaten-Jatinom Km. 5, RT
001/RW 004, Jagalan Ngupit, Kahuman, Ngawen, Klaten,
xxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
24 Oktober 2023, yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Klaten Nomor Register
670/KH/2023/PA.Klt tanggal 18 Desember 2023, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di
xxxxxxxx xxxx, Rt 004/rw 008, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui aplikasi

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court dalam Register Perkara Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 13 Februari 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1417 Hijriah, telah berlangsung akad nikah antara Pemohon dengan Termohon dengan Akta Nikah Nomor/Pendaftaran Nikah: 444/08/II/1997 tanggal 13 Februari 1997, sebagaimana termaktub dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2023 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon menjalani hidup bersama/tinggal berpindah-pindah. Pertama, pada tahun 1997 menyewa rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Kedua, pada tahun 1998 tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH. Ketiga, pada tahun 1999 tinggal dan hidup bersama di Bali. Keempat, pada tahun 2019 bertempat tinggal lagi di xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir dua orang anak laki-laki yang saat ini masih hidup, yakni:
 - a. RENDY GALANG SASONGKO yang lahir di Klaten pada tanggal 24 Oktober 1997; dan
 - b. YUSUF AHMAD RAMADANI yang lahir di Klaten pada tanggal 25 Juli 2010.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terus diwarnai dengan pelbagai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon lantaran sejak pertengahan tahun 2019 Pemohon tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan;
 - b. Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain; dan

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan biologis (hubungan badan) Pemohon.

6. Bahwa dahulu di Bali, Pemohon dan Termohon membuka usaha warung makan, tetapi karena saat pandemi covid usaha Pemohon dan Termohon sepi pembeli, maka kira-kira pada bulan Juli tahun 2019 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pulang ke xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa setelah pulang dari Bali, di Klaten Pemohon dan Termohon membuka usaha toko kelontong. Selain itu, Pemohon pun berusaha mencari pekerjaan namun tidak berhasil dan atas kondisi ini Termohon kepada Pemohon bersikap seperti tersebut pada Posita 5 huruf a, huruf b, dan huruf c;

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, Pemohon mencoba mencari pekerjaan di Papua, tetapi juga tidak berhasil. Pada bulan Februari tahun 2021, Pemohon pulang ke Klaten karena Anak Pemohon dan Termohon yang bernama RENDY GALANG SASONGKO menikah. Saat itu sikap Termohon tetap sama seperti tersebut pada Posita 5 huruf a, huruf b, dan huruf c. Mendapati sikap Termohon yang masih seperti itu, sepekan setelah pernikahan RENDY GALANG SASONGKO, Pemohon memilih untuk tinggal di rumah saudaranya yang berada di Delanggu dan sebulan kemudian Pemohon pergi ke Kalimantan Tengah tempat Pemohon berdomisili saat ini;

9. Bahwa sejak berdomili di Kalimantan Tengah, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun dan selama itu pula komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;

10. Bahwa keluarga Pemohon telah meminta Termohon merubah perilakunya kepada Pemohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kembali, tetapi Termohon menolak nasihat tersebut. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup hidup bersama Pemohon;

11. Bahwa kendati Pemohon telah berusaha mencari jalan penyelesaian atas pelbagai perselisihan dan konflik lahir/batin yang tidak berkesudahan di atas, dalam kenyataannya pelbagai perselisihan dan konflik lahir/batin itu tidak dapat terselesaikan sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tak mungkin lagi menjadi wadah Islami bagi kehidupan serta aktivitas ibadah Pemohon, Termohon maupun Anak-Anak dalam satu keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh konsep perkawinan Islam;

12. Bahwa atas segala kondisi dan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan permohonan ini seraya mengharap ini adalah jalan terbaik, karena tetap mempertahankan perkawinan hanya akan memperpanjang penderitaan lahir/bathin Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**x**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**x**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum;
4. Atau, apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Choiru Romzana, S.H, C.Me.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait mut'ah dan nafkah iddah, yakni Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Yang dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa karena mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara litigasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Tumiyem binti Jarwo Sumarno**);
3. Menghukum Pemohon (x) untuk membayar kepada Termohon (**Tumiyem binti Jarwo Sumarno**) mut'ah berupa uang sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** yang di bayarkan paling lambat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawab Jinawab

Jawaban/Gugatan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula memberikan jawaban terhadap gugatan Pemohon secara tertulis di depan persidangan secara elektronik tanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta hutang bersama antara Pemohon dan Termohon untuk dibebankan kepada Pemohon;

Replik/Jawaban Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya telah pula memberikan replik terhadap jawaban Termohon serta Jawaban Rekonvensi secara tertulis di

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan secara elektronik tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan tuntutan hutang piutang yang timbul dalam perkawinan karena dianggap tidak relevan dengan materi perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Duplik/Replik Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula memberikan duplik terhadap replik Pemohon dan Replik Rekonvensi secara tertulis di depan persidangan secara elektronik tanggal 15 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Duplik Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon telah pula memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan di depan persidangan tanggal 17 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan x an. Gandung, tanggal 25 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor x, an. Pemohon dan Termohon, tanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. x, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lebih dari 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal di Kadilanggon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun Pemohon kerap merantau untuk bekerja namun setelah Pemohon keluar dari pekerjaan dampak pandemi corona, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon kerasa tidak kuat menanggung dan mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangganya selepas Pemohon kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan Pemohon saat ini bekerja di Kalimantan;
- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon pernah sekali pulang dalam rangka pernikahan anak mereka, namun setelah itu Pemohon kembali lagi ke Kalimantan sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa saat pulang tersebut Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon, melainkan menginap di rumah saudaranya di Delanggu dan pernah juga di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon masih tetap mengirim nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semasa pernikahannya setahu saksi telah merehab bangunan rumah bersama yang berdiri di atas tanah milik orang tua Termohon, serta membangun kios untuk usaha Termohon;
- Bahwa usaha tersebut saat ini dikelola oleh Termohon;
- Bahwasaksi mendengar dari Pemohon sebeum hidup pisah mempunyai hutang di Bank, namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon hutang tersebut dipergunakan untuk membangun kios yang saat ini dikelola oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;
2. x, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lebih dari 25 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Kadilanggon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi setelah pandemi kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semenjak kehilangan pekerjaan di Bali dan terakhir di Papua, ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, walaupun sudah berusaha maksimal namun tetap belum berhasil dan kemudian Pemohon merantau ke Kalimantan jualan bakso;
 - Bahwa Pemohon pernah sekali pulang dalam rangka pernikahan anak mereka, namun setelah itu Pemohon kembali lagi ke Kalimantan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi atau tidak;
 - Bahwa saksi dengan inisiatif sendiri sudah pernah mendatangi Termohon bermaksud untuk berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi sampai di depan rumah saksi disambut Termohon bersama anaknya dan salah seorang saudara Termohon, justru anak Pemohon mengucapkan kata yang tidak pantas, yaitu menyebut Pemohon adalah orang tua yang tidak bisa dijadikan panutan;

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan anak mereka tersebut berucap seperti itu, namun yang saksi ketahui dari sikap dan peristiwa yang melatar belakangi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, anak Pemohon kecewa dengan sikap Pemohon yang gagal dalam mengelola keuangan rumah tangga karena bermain judi, namun kebenarannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semasa pernikahannya telah merehab bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Termohon, serta membangun kios untuk usaha Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika merehab rumah Pemohon masih dalam kondisi ekonomi yang normal dan baik ketika itu Pemohon masih bekerja di Bali, namun biaya membangun kios menurut laporan Pemohon dari uang pinjaman di Bank dan sebagian uang pinjaman digunakan untuk keperluan rumah tangga bersama;
- Bahwa kios tersebut sampai sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Pembuktian Termohon

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wedi xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor x, tanggal 12 Februari 1997, yang bertemeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi bukti penerimaan uang atas nama Tumiyem yang dikeluarkan oleh Danamas Pratama tertanggal 21 September 2020, beserta lampiran, yang bertemeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

B. Bukti Saksi

1. **xx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung dari Termohon;

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lebih dari 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah bersama warisan dari orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sudah 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon lari dari tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah keluarga, justru oergi dengan meninggalkan hutang bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang yang di bank kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hanya mengangsur awal-awal bulan saja dari 48 kali angsuran dan kemudian macet, karena keluarga Termohon takun akan jaminan yang dijaminkan masih sertifikat orang tua Termohon, oleh saudara Termohon yang di Jakarta mengirim uang untuk menutup kemacetan angsuran sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Termohon bersama saksi menyelesaikan dan menutup angsuran yang macet beserta dendanya dan kemudian untuk angsuran berikutnya sampai sekarang diteruskan oleh keponakan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita keluarga Pemohon, saat ini Pemohon merantau di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon pernah pulang saat menikahkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih mengiri nafkah untuk anaknya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon dan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

2. **xx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dari Termohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan terakhir tinggal bersama bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi setelah Pemohon berhenti bekerja merantau mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena selepas Pemohon berhenti merantau kondisi ekonomi rumah tangganya mulai goyah, Pemohon belum ada pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan rumah tangganya, justru terbelit hutang-hutang, bahkan sampai Pemohon pergi dengan meninggalkan hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Termohon Pemohon meninggalkan hutang di Bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon pernah pulang Ketika hendak menikahnya anaknya namun setelah selesai prosesi pernikahan anaknya, Pemohon pergi lagi dan sampai sekarang belum pernah pulang lagi;
- Bahwa saat pernikahan anaknya Pemohon tinggal di rumah saudaranya;

3. SAKSI 5, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan dari Termohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi setelah Pemohon berhenti bekerja merantau mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena setelah Pemohon berhenti bekerja ekonomi rumah tangganya mulai goyah, justru terbelit hutang-hutang, bahkan Pemohon saat ini pergi dengan meninggalkan hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah berhutang ke bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut dipergunakan untuk membangun kios untuk usaha bersama yang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa untuk angsuran pertama sampai ke 11 saksi tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran tersebut, namun setelah masuk angsuran ke 12 terjadi kemacetan pembayaran angsuran, kemacetan pembayaran angsuran tersebut dibayarkan oleh adik Termohon yang berada di Jakarta, dan setelah itu saksi lah yang membayar angsura setiap bulannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada perjanjian diantara saksi dengan Termohon sehingga saksi bersedia membayar angsuran setiap bulannya, namun karena yang menjadi jaminan adalah tanah pekarangan yang masih atas nama kakek saksi (orang tua Termohon) terpaksa saksi sebagai keponakan yang menyelesaikan hutang tersebut, perkara nantinya Ketika terjadi pembagian warisan akan diperhitungkan kemudian itu urusan saksi dengan Termohon beserta saudara lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hanya membayar dua kali angsuran awal setelah itu tidak pernah membayar angsuran lagi setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak ingat saat ini sudah masuk angsuran ke berapa, karena saksi menganggap sudah menjadi kewajiban rutinitas saksi untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti kapan Pemohon pergi, naun setidaknya-tidaknya sudah berjalan hampir 2 tahun;

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah pulang Ketika hendak menikahkan anaknya, namun setelah selesai prosesi pernikahan anaknya, Pemohon pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;

Bahwa Termohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis di depan persidangan secara elektronik tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis di depan persidangan secara elektronik tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasanannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa kepada Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H. dan Bagus Setiawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 670/KH/2023/PA.Klt, tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me.** berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian Pemohon

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, namun berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah Kabupaten Klaten, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata, namun relevansinya dengan materi perkara akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, namun relevansinya dengan materi perkara akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Termohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Termohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Termohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon di hadapan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(Q.S. al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Gandung bin Harjo Sukarno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon (**Tumiyem binti Jarwo Sumarno**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Angka 4 Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai kewajiban *Mut'ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah *Iddah* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, yang mana hal tersebut merupakan akibat yang terjadi ketika adanya perceraian. Oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mengenai *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا**

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz III halaman 377:

وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَازِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِيلَ بِفَسْخِهِ بِذُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya : “Apabila perdamaian telah sempurna, maka perdamaian itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian terkait *Mut’ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dapat dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya *Mut’ah* sebesar

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah *Iddah* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Pertimbangan Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang menjadi gugatan dari Penggugat dan tidak juga menyebutkan dengan rinci petitum pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan tersebut dikarenakan tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara *a quo*;

Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi dengan tujuan agar Tergugat dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi harus memenuhi syarat formil gugatan rekonsvansi, yaitu:

1. Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonsvansi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvansi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasai gugatan;
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat telah menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat adalah Penggugat konvensi, namun Penggugat tidak merumuskan dengan jelas posita yang melandasai gugatan rekonsvansi tersebut. Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas petitum pada gugatan rekonsvansi tersebut, sehingga Hakim berpendapat gugatan rekonsvansi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Pemohon dalam konvensi telah dikabulkan seluruhnya dan petitum rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (x) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon (x) untuk membayar kepada Termohon (x) *mut'ah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang di bayarkan paling lambat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada aplikasi *e-court*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt



Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Klt